

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan yang telah dilakukan oleh peneliti tentang Implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya maka dengan adanya pelaksanaan dari kegiatan tersebut dapat meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kerja, untuk mengurangi pengangguran. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya melaksanakan kegiatan implementasi Program Kartu Prakerja ini berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 2020 tentang Pengembangan Kompetensi Kerja melalui Program Kartu Prakerja yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi angkatan kerja, meningkatkan produktivitas dan daya saing angkatan kerja dengan 4 (empat) fokus yang dapat ditarik kesimpulan adalah sebagai berikut:

1. Komunikasi yang dilakukan terlaksana tapi tidak maksimal, hal ini karena semua kebijakan terkait sosialisasi, komunikasi, media yang termasuk dalam mempublikasi sebuah informasi adalah tugas dari pemerintah pusat.
2. Sumber Daya bahwa jumlah staf/petugas pendamping di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sudah maksimal, terkait Juknis/Juklak sudah berpedoman pada pemerintah pusat sehingga pemerintah daerah tidak bisa mengeluarkan turunan Juknis/Juklaknya, terkait kewenangan tidak sepenuhnya diketahui karena semua keputusan berada di pemerintah pusat, Dinas

Perindustrian dan Tenaga Kerja mencoba memfasilitasi dengan memberikan alat yaitu seperangkat PC/komputer, laptop, jaringan wifi yang dibutuhkan untuk mendukung keberhasilan Program Kartu Prakerja sesuai tujuan.

3. Disposisi, sikap pelaksana yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Timur sudah baik dan sangat mendukung, terkait pengaturan birokrasi pemerintah daerah tidak mengeluarkan Surat Keputusan untuk menjadi petugas yang melaksanakan pendampingan sehingga berdampak terhadap reward/insentif yang tidak diterima oleh petugas dalam pelaksanaan Program Kartu Prakerja.
4. Struktur Birokrasi, *Standar Operating Procedures* (SOP) yang ada di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya terhadap implementasi Program Kartu Prakerja di Kota Surabaya hanya sebatas yang tertulis pada peraturan yang dibuat oleh pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2020.

5.2. Saran

Adapun saran yang dapat peneliti berikan terkait implementasi Program Kartu Prakerja di Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah diikutsertakan dalam kewenangan untuk memberikan edukasi, sosialisasi kepada para warga di setiap wilayah masing-masing kabupaten maupun kota melalui media resmi, pamflet atau poster yang digunakan agar masyarakat lebih mengetahui dan lebih jelas jika masih terkait

Program Kartu Prakerja serta kewenangan yang sepenuhnya terkait jumlah kuota yang diinginkan.

2. Perlunya instansi daerah selalu terus memperbarui data yang masuk menjadi penerima efektif disetiap gelombang pendaftaran dan penerimaan dari program Kartu Prakerja.